



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Torowa'auri Tafonao Alias Ama Joni;  
Tempat lahir : Hilibadalu;  
Umur/Tanggal lahir : 37/23 Desember 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Hilitobara II Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan/Desa Oladano Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Torowa'auri Tafonao Alias Ama Joni ditangkap pada tanggal 7 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H, dan Elifao Zebua, S.H. berkantor di Perumnas Fodo Jl. Teluk Dalam No. 172 Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 182/Pen.Pid/2022/PN Gst, tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TOROWA'AURI TAFONAO Alias AMA JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar) subsidiair 5 (lima) Bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan masa penahananyang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat Barang Bukti 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone NLG warna hitam beserta SIM card dengan nomor telepon 082370263919.
  - 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening kecil kosong;
  - 1 (satu) buah kotak rokok chief;
  - 6 (enam) lembar kertas timah rokok.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **TOROWA'AURI TAFONAO Alias AMA JONI** pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Hilitobara Dusun II Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa **TOROWA'AURI TAFONAO Alias AMA JONI** sedang berada di rumahnya tepatnya di Desa Hilitobara Dusun II Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, kemudian saksi MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA, saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN dan saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA (masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nias Selatan/saksi-saksi penangkap) mendatangi rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah Terdakwa, dimana sebelumnya saksi-saksi penangkap menerima informasi dari seseorang yang tidak disebut namanya bahwa Terdakwa TOROWA'AURI TAFONAO Alias AMA JONI memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA yang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu-shabu (sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/80/IX/2022/Resnarkoba tanggal 02 September 2022) mendatangi rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu rumahnya dan bertanya dengan mengatakan, "Ada apa?" lalu saksi Muhammad Ridho Syahputra menjawab, "Mau beli shabu" kemudian Terdakwa bertanya kembali dengan mengatakan, "Berapa?" lalu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Yang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa bertanya lagi dengan mengatakan, “Berapa paket?” lalu saksi menjawab, “3 (tiga) paket”. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil pesanan pembeli yang menyamar, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dan yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok kepada saksi. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut, saksi MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA langsung menyergap Terdakwa, kemudian saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN dan saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA datang membantu saksi MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA;

- Selanjutnya saksi-saksi penangkap melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dari tangan terdakwa yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA (pembeli) dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* NLG warna hitam beserta SIM *card* dengan nomor telepon 082370263919. Kemudian saksi-saksi penangkap melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa masih ada menyimpan sisa narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar rumahnya. Selanjutnya saksi-saksi penangkap melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN dan saksi JONIZANOLO TAFONAO. Kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok *Chief* yang berada di lantai kamar rumah terdakwa beserta 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan uang tunai berjumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdapat di samping kotak rokok dan bungkus plastik bening kecil tersebut. Atas temuan tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan;
- Bahwa pada saat saksi-saksi penangkap menginterogasi dan memperlihatkan barang bukti narkotika Golongan I jenis shabu-shabu beserta barang bukti lainnya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui atas kepemilikan narkotika dan barang-barang tersebut yang dimana narkotika

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang memiliki nomor *handphone* 082110596724 (belum tertangkap/DPO) sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 50/10075/IL/2022, tanggal 09 September 2022 diketahui bahwa berat barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga berat netto adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab.: 5415/NNF/2022, tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa TOROWA'AURI TAFONAO Alias AMA JONI, berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;
- Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang karena perbuatan Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **TOROWA'AURI TAFONAO Alias AMA JONI** pada hari Senin tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Hilitobara Dusun II Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa TOROWA'AURI TAFONAO Alias AMA JONI sedang berada di rumahnya tepatnya di Desa Hilitobara Dusun II Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, kemudian saksi MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA, saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN dan saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA (masing-masing merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nias Selatan/saksi-saksi penangkap) mendatangi rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah Terdakwa, dimana sebelumnya saksi-saksi penangkap menerima informasi dari seseorang yang tidak disebut namanya bahwa Terdakwa TOROWA'AURI TAFONAO Alias AMA JONI memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA mendatangi rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumahnya. Kemudian pada saat Terdakwa membuka pintu rumahnya, saksi MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA langsung menyergap Terdakwa dan dibantu oleh saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN dan saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA.
- Selanjutnya saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dari tangan terdakwa yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD RIDHO SYAHPUTRA (pembeli) dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone NLG warna hitam beserta SIM card dengan nomor telepon 082370263919. Kemudian saksi-saksi penangkap melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa masih ada menyimpan sisa narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar rumahnya. Selanjutnya saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MIKHAEL AYUB PAKPAHAN dan saksi JONIZANOLO TAFONAO. Kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Chief yang berada di lantai kamar rumah terdakwa beserta 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan uang tunai berjumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdapat di samping kotak rokok dan bungkus plastik bening kecil tersebut. Atas temuan tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan;

- Bahwa pada saat saksi-saksi penangkap menginterogasi dan memperlihatkan barang bukti narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang memiliki nomor handphone 082110596724 (belum tertangkap/DPO) sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Gol I jenis shabu-shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 50/10075/IL/2022, tanggal 09 September 2022 diketahui bahwa berat barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Gol I Jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga berat netto adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab.: 5415/NNF/2022, tanggal 20 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa TOROWA'AURI TAFONAO Alias AMA JONI, berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Ansari Ananda ;**

- Bahwa saksi bersama dengan Muhammad Ridho Saputra dan Mikhael Ayub Pakpahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Hilitobara II, Kec. Teluk dalam, Kab. Nias Selatan;
- Bahwa berawal sekitar pukul 19.00 Wib, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada transaksi jula beli Narkotika jenis Shabu di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan bersama dengan Tim melakukan Undercover Buy dan saksi mengetuk pintu belakang rumah terdakwa dan memanggil Terdakwa sedangkan tim lainnya berada dibelakang saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan menanyakan : "ada apa?" lalu saksi menjawab : "ingin beli Shabu" dan selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk untuk mengambil sesuatu dan setelah keluar Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi sebanyak 3 (tiga) bungkus paket plastik kecil lalu saksi langsung menyergap Terdakwa bersama dengan teman saksi yang membantu dari belakang;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya dan dari lantai didalam kamar terdakwa, kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk chief yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dimana masing-masing dibungkus dengan satu lembar kertas timah rokok dan 30 (tigapuluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan uang tunai sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdapat disampingnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang tidak ia ketahui nama dan identitasnya di Desa Hilinamoniha, Kec. Toma, Kab. Nias Selatan dan kemudian ia menjual lagi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi tapi hanya mendengarkan informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Mikhael Ayub Pakpahan;

- Bahwa saksi bersama dengan Muhammad Ridho Saputra dan Muhammad Ansari Ananda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Hilitobara II, Kec. Teluk dalam, Kab. Nias Selatan;
- Bahwa berawal sekitar pukul 19.00 Wib, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada transaksi jula beli Narkotika jenis Shabu di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan bersama dengan Tim melakukan Undercover Buy dan saksi Muhammad Ansari Ananda mengetuk pintu belakang rumah terdakwa dan memanggil Terdakwa sedangkan saksi dan Muhammad Ridho Saputra berada dibelakang saksi Muhammad Ansari Ananda;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan menanyakan : "ada apa?" lalu saksi Muhammad Ansari Ananda menjawab : "ingin beli Shabu" dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Muhammad Ansari Ananda memberikan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk untuk mengambil sesuatu dan setelah keluar Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi Muhammad Ansari Ananda sebanyak 3 (tiga) bungkus paket plastik kecil lalu saksi Muhammad Ansari Ananda langsung menyergap Terdakwa bersama dengan saksi dan Muhammad Ridho Saputra yang membantu dari belakang;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya dan dari lantai didalam kamar terdakwa, kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk chief yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dimana masing-masing dibungkus dengan satu lembar kertas timah rokok dan 30 (tigapuluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan uang tunai sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdapat disampingnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang tidak ia ketahui nama dan identitasnya di Desa Hilinamoniha, Kec. Toma, Kab. Nias Selatan dan kemudian ia menjual lagi;
- Bahwa Handphone disita karena Terdakwa menggunakan Handphone itu untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi MHD Ridho Syahputra;

- Bahwa saksi bersama dengan Mikhael Ayub Pakpahan dan Muhammad Ansari Ananda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Hilitobara II, Kec. Teluk dalam, Kab. Nias Selatan;
- Bahwa berawal sekitar pukul 19.00 Wib, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada transaksi jula beli Narkotika jenis Shabu di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan bersama dengan Tim melakukan Undercover Buy dan saksi Muhammad Ansari Ananda mengetuk pintu belakang rumah terdakwa dan memanggil Terdakwa sedangkan saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mikhael Ayub Pakpahan berada dibelakang saksi Muhammad Ansari Ananda;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan menanyakan : “ada apa?” lalu saksi Muhammad Ansari Ananda menjawab : “ingin beli Shabu” dan selanjutnya saksi Muhammad Ansari Ananda memberikan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk untuk mengambil sesuatu dan setelah keluar Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi Muhammad Ansari Ananda sebanyak 3 (tiga) bungkus paket plastik kecil lalu saksi Muhammad Ansari Ananda langsung menyergap Terdakwa bersama dengan saksi dan Mikhael Ayub Pakpahan yang membantu dari belakang;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya dan dari lantai didalam kamar terdakwa, kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk chief yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dimana masing-masing dibungkus dengan satu lembar kertas timah rokok dan 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan uang tunai sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdapat disampingnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang tidak ia ketahui nama dan identitasnya di Desa Hilinamoniha, Kec. Toma, Kab. Nias Selatan dan kemudian ia menjual lagi;
- Bahwa Handphone disita karena Terdakwa menggunakan Handphone itu untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan surat berupa:

1. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 50/10075/IL/2022, tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan yang ditandatangani oleh ALDRIN ZARO GEA selaku Penaksir/Penimbang serta diketahui oleh ALDRIN ZARO GEA selaku Pengelola UPC Teluk Dalam terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 0,38 (nol

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst



koma tiga puluh delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga berat netto adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5415/NNF/2022, tanggal 20 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd atas perintah Kabidlabfor Polda Sumut mengenai pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik tersangka atas nama TOROWA'AURI TAFONAO Alias AMA JONI, kesimpulan keseluruhan barang bukti benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, sekira pukul 22.00 Wib, di rumah Terdakwa dan Polisi menemukan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa Handphone NLG warna Hitam dan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Chief bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah Tukang kusen;
- Bahwa terdakwa bukan penjual Narkotika jenis shabu-shabu tapi hanya sebagai pemakai;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat Barang Bukti 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) unit handphone NLG warna hitam beserta SIM card dengan nomor telepon 082370263919, 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok chief, 6 (enam) lembar kertas timah rokok dan uang tunai berjumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Hilitobara II, Kec. Teluk dalam, Kab. Nias Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Resor Nias Selatan;
- Bahwa benar kejadiannya berawal sekitar pukul 19.00 wib, saksi Muhammad Ansari Ananda, saksi Mikhael Ayub Pakpahan dan Saksi Mhd Ridho Syahputra yang masing-masing pihak kepolisian dari Polres Nias Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Muhammad Ansari Ananda dan bersama dengan Tim lainnya melakukan Undercover Buy (pembelian terselubung) dengan cara saksi Muhammad Ansari Ananda mengetuk pintu belakang rumah terdakwa dan memanggil Terdakwa sedangkan tim lainnya berada dibelakang saksi Muhammad Ansari Ananda;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar dan menanyakan : “ada apa?” lalu saksi Muhammad Ansari Ananda menjawab : “ingin beli Shabu” sambil menyerahkan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk untuk mengambil sesuatu dan setelah keluar Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi Muhammad Ansari Ananda sebanyak 3 (tiga) bungkus paket plastik kecil lalu saksi Muhammad Ansari Ananda langsung menyergap Terdakwa bersama dengan tim lainnya yang membantu dari belakang ;
- Bahwa benar selanjutnya tim dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah Terdakwa, dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone sedangkan dari rumahnya yaitu di lantai di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk chief yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dimana masing-masing dibungkus dengan satu lembar kertas timah rokok dan 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan uang tunai sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdapat disampingnya;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang bertempat tinggal di Desa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilinamoniha, Kec. Toma, Kab. Nias Selatan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu telah dilakukan penimbangan total keseluruhan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan juga telah dilakukan Pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan keseluruhan barang bukti benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **Torowa'auri Tafonao Alias Ama Joni** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang sedangkan yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** adalah Narkotika bukan tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Muhammad Ansari Ananda, saksi Mikhael Ayub Pakpahan dan Saksi Mhd Ridho Syahputra yang masing-masing tim dari kepolisian Polres Nias Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di rumah milik Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 22.00 Wib tim langsung menuju rumah terdakwa yang terletak di daerah Hilitobara II, Kec. Teluk dalam, Kab. Nias Selatan untuk melakukan Undercover Buy (pembelian terselubung) dan setelah tim berada dibelakang rumah terdakwa lalu saksi Muhammad Ansari Ananda mengetuk pintu belakang rumah terdakwa serta memanggil Terdakwa dan setelah Terdakwa keluar lalu bertanya dengan mengatakan: "ada apa?" dan saksi Muhammad Ansari Ananda menjawab : "ingin beli Shabu" sambil menyerahkan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan setelah keluar, Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi Muhammad Ansari Ananda sebanyak 3 (tiga) bungkus paket plastik kecil dan saat itu saksi Muhammad Ansari Ananda bersama dengan tim lainnya yang berada di belakang saksi Muhammad Ansari Ananda langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah Terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone sedangkan dari rumah terdakwa yaitu di lantai di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk chief yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dimana masing-masing dibungkus dengan satu lembar kertas timah rokok dan 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening kecil kosong dan uang tunai sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdapat disampingnya dan terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya dan Terdakwa memperoleh 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Hilinamoniha, Kec. Toma, Kab. Nias Selatan dan tujuan terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus paket plastik kecil yang didalamnya diduga narkoba Gol I jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhammad Ansari Ananda setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dapat dikategorikan sebagai perbuatan **menjual**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis Shabu telah dilakukan penimbangan total keseluruhan dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan juga telah dilakukan Pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan keseluruhan barang bukti benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah suatu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dan Terdakwa sendiri memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa telah memiliki atau menguasai 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisi Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut secara **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berkesimpulan, bahwa Terdakwa **mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut** ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan **bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis kepada Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda, maka sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 terhadap pidana Denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat Barang Bukti 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone NLG warna hitam beserta SIM card dengan nomor telepon 082370263919;
- 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok chief;
- 6 (enam) lembar kertas timah rokok.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta narkotika bersifat terlarang maka perlu ditetapkan seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Torowa'auri Tafonao Alias Ama Joni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat Barang Bukti 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone NLG warna hitam beserta SIM card dengan nomor telepon 082370263919;
- 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok chief;
- 6 (enam) lembar kertas timah rokok.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, **pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023**, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 6 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Yaatul Hulu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)